

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia (Pemerintah) mempunyai tugas antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tersebut dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diadakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan dengan demokrasi ekonomi yang tetap berpegang pada prinsip Pancasila dan tetap memberikan perlindungan kepada segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran maka diharapkan dapat terwujud kehidupan bangsa Indonesia yang cerdas.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam pemenuhan kesejahteraan yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut adalah dengan cara memajukan ekonomi, cara pemajuan ekonomi terlihat dalam upaya pembukaan kesempatan bagi masyarakat Indonesia dalam melakukan kegiatan usaha. Salah satu bentuk kegiatan usaha tersebut adalah

memberikan kesempatan warga Indonesia mendirikan Perseroan Terbatas, Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas), menyatakan “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”.

Perseroan Terbatas sendiri terdiri dari tiga organ, yang mana ketiga organ tersebut memiliki fungsi, hak, dan kewajiban masing-masing yang saling berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas), ketiga organ itu adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, dan Dewan Direksi. Keberadaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 4 yang mengatakan, RUPS adalah Organ Perseroan. Dengan demikian menurut hukum, RUPS adalah Organ Perseroan yang tidak dapat dipisahkan dari Perseroan. Melalui RUPS tersebutlah para pemegang saham sebagai pemilik Perseroan melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan Direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan

kepengurusan yang dijamin manajemen Perseroan.¹ Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.² Sementara Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.³

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ini terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan tersebut antara lain pemanggilan para pemegang saham, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) itu sendiri, serta pembuatan risalah rapat dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang telah dijalankan. Khusus untuk Perseroan Terbuka sebelum pemanggilan pemegang saham wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan ada pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ini tidak diwajibkan secara konvensional dalam hal ini maksudnya tidak selalu bertatap muka dalam pengadaan rapatnya. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat diadakan melalui “media elektronik” hal ini diatur dalam Pasal 77 di Undang-Undang Tersebut. Bentuk penyelenggaraan Rapat Umum

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika : Jakarta, hlm 306

² *Ibid*, hlm 345

³ *Ibid*, hlm 436

Pemegang Saham (RUPS) dengan elektronik, bisa atau boleh melalui media elektronik, media video konferensi, dan sarana media elektronik lainnya.⁴

Syarat formil dalam Pasal 77 Undang-Undang Perseoran Terbatas menyatakan penyelenggaraan Rapat Umum Pegang Saham (RUPS) dengan media elektronik ini harus memungkinkan semua peserta melihat dan mendengar secara langsung serta dapat berpartisipasi langsung dalam rapat. Sementara untuk syarat kuarumnya sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) biasa, namun ada perbedaan dalam pembuatan Risalah Rapatnya. Perbedaan tersebut dinyatakan dalam Pasal 77 ayat 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berbunyi “Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS”. Bila Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara biasa penandatangiannya hanya dibebankan kepada Ketua Rapat dan minimal satu orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun dalam Risalah Rapat diharuskan disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS, atau Risalah Rapat tersebut dibuat dalam akta Notaris dan hal ini tidak perlu tanda tangan dari peserta rapat.

Ditahun 2020 Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/ POJK.04/ 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Secara

⁴ *Ibid*, hlm 312

Terbuka (selanjutnya disebut dengan POJK Nomor 15 Tentang Penyelenggaraan e-RUPS) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 / POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut POJK Nomor 16 Tentang Pelaksanaan e-RUPS), peraturan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut berdasarkan persebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang telah menjadi Pandemi. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang ditemukan. Virus baru dan penyakit yang dibebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Covid-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di dunia.⁵ Di Indonesia sendiri Covid-19 terdeteksi pada 2 Maret 2020, ada laporan temuan 2 kasus di Indonesia. Namun ,pada tanggal 3, 4 dan 5 Maret tak ada penemuan kasus baru. Pada 6 Maret baru ditemukan kasus positif dengan

⁵ <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public> di akses pada tanggal 5 Maret 2021 pada pukul 08.00

jumlah 2 kasus.⁶ Penyebaran Covid-19 sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, sesuai data WHO menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar. Hal itu berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat sehingga terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, serta mengganggu stabilitas sistem keuangan. Hal inilah yang memunculkan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tersebut dibuat.⁷

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut disebutkan adanya mekanisme Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau yang dalam aturan tersebut diistilahkan e-RUPS. (Dalam Peraturan OJK RI Nomor 15/POJK.04/ 2020 terdapat dalam Pasal 1 ayat 5, (Dalam Peraturan OJK RI Nomor 15/POJK.04/ 2020 terdapat dalam Pasal 1 ayat 6), yang mana RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya. Pelaksanaan e-RUPS ini sendiri telah dilakukan oleh beberapa perusahaan diantaranya, *PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk* (Telkom) dengan kode

⁶ <https://tirto.id/2-maret-2020-kasus-corona-pertama-di-indonesia-diumumkan-tahun-lalu-gaKw> di akses pada tanggal 5 Maret 2021 pada pukul 08.10

⁷ <https://www.kominfo.go.id/content/detail/26291/ini-penjelasan-menkeu-soal-latar-belakang-perpu-nomor-1-tahun-2020/0/berita> di akses pada tanggal 5 Maret 2021 pada pukul 08.10

emiten TLKM⁸, PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk dengan kode emiten BBNI⁹, PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) dengan kode emiten EXCL¹⁰ dan perusahaan lainnya.

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik ini tidak menghapus adanya kehadiran fisik penyelenggaraannya namun hanya dibatasi kehadiran partisipan secara fisik dan yang tidak hadir secara fisik hadir secara elektronik. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik (e-RUPS) dalam Pasal 4 nya disebutkan bahwa pelaksanaan e-RUPS bisa dilakukan melalui sistem yang dari perusahaan terbuka itu sendiri maupun oleh Penyedia e-RUPS. Hal ini didasari karena tidak semua perusahaan terbuka mampu atau memiliki suatu sistem untuk melakukan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik dan untuk memastikan hal tersebut penyedia e-RUPS maupun perusahaan terbuka haruslah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan bahwa mereka mampu menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik.


Penyedia e-RUPS harus wajib terdaftar, menyediakan hak akses kepada pengguna e-RUPS, memiliki dan menetapkan prosedur operasional standar pelaksanaan RUPS, memastikan terlaksananya e-RUPS, memastikan keamanan e-RUPS, menginformasikan apabila terdapat

⁸ https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/page/ir-rups di akses pada tanggal 6 Maret 2021 pada pukul 11.00

⁹ https://www.bni.co.id/portals/1/bni/perusahaan/docs/Ringkasan_Risalah_RUPS_Luar_Biasa_2_September_2020.pdf di akses pada tanggal 7 Maret 2021 pada pukul 11.30

¹⁰ <https://www.xlaxiata.co.id/id/ruang-investor/rups> di akses pada tanggal 7 Maret 2021 pada pukul 11.45

perubahan, menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan e-RUPS, memiliki dan menetapkan fasilitas pengganti pusat data, memiliki standar minimum sistem teknologi, menyimpan semua data dan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan maupun kelalaiannya dalam menyediakan dan pengelolaan e-RUPS. Ketentuan mengenai prosedur dijelaskan dalam Pasal 7 POJK Nomor 16 Tentang Pelaksanaan e-RUPS.



Salah satu penyedia e-RUPS adalah KSEI. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di Pasar Modal Indonesia yang menyediakan layanan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek yang teratur, wajar, dan efisien.¹¹ PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah memfasilitasi rapat umum pemegang saham tahunan dan luar biasa (RUPS/LB) sebanyak 13 dan berdasarkan data per 12 Mei 2020, jumlah investor yang memiliki lebih dari satu saham mencapai lebih dari 50%. KSEI mencatat per 12 Mei 2020 jumlah investor pemilik saham telah mencapai 1,18 juta akun.¹²

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah mempercepat realisasi penggunaan platform electronic proxy (e-Proxy) dengan nama eASY.KSEI sejak 20 April 2020. eASY.KSEI merupakan sistem yang

¹¹ <https://www.ksei.co.id/about>

¹² <https://investor.id/market-and-corporate/13-emiten-gelar-rups-secara-digital-melalui-sistem-electronic-proxy>

digunakan pemegang saham dalam pemberian kuasa secara elektronik kepada pihak lain untuk hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada perwakilannya untuk menghadiri RUPS kepada beberapa pihak, antara lain penerima kuasa independen yang disediakan Emiten, penerima kuasa Partisipan yang merupakan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengadministrasikan Rekening Efek milik pemegang saham atau penerima kuasa individu yaitu pihak yang ditunjuk sendiri oleh pemegang saham. Sistem *e-proxy* dengan nama eASY.KSEI digunakan dalam 4 (empat) tahapan: Pengumuman RUPS, Pemanggilan RUPS, Pelaksanaan RUPS, dan Pelaporan RUPS. Pada proses pengumuman RUPS, Emiten dapat melakukan input data kegiatan, informasi agenda RUPS dan dokumen pendukung lainnya. Pada tanggal pengumuman, Emiten dapat mengirimkan pengumuman melalui email otomatis ke daftar nama penerima informasi RUPS sesuai Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang telah ditetapkan. Emiten dapat menunjuk pihak untuk menjadi penerima kuasa perwakilan independen. Pada tahap Pemanggilan RUPS, Emiten dapat melakukan pemanggilan melalui platform dan wajib melakukan upload agenda rapat dalam 2 (dua) bahasa, Indonesia dan Inggris. Email otomatis dapat dikirimkan kembali kepada daftar pemegang saham yang memiliki email dan terdaftar di AKSes KSEI, serta daftar nama penerima informasi RUPS. Setelah pemanggilan, pemegang saham dapat memberikan kuasa dan pilihan suaranya ke pihak lain seperti

penerima kuasa individu yang wajib login ke website AKSes KSEI, ke Perusahaan Efek dan Bank Kustodian selaku partisipan KSEI atau ke penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Emiten.¹³

Sacara garis besar Rapat Umum Pemegang Saham secara online (e-RUPS) dalam Undang-Undang Perseroan terbatas memiliki syarat formil bahwa peserta dapat melihat, mendengar, dan terlibat secara langsung dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang berlangsung dengan tahapan pengumuman (untuk Perseroan Terbuka), pemberitahuan, pelaksanaan dan pembuatan risalah rapat.

Salah satu perusahaan yang melaksanakan RUPS dengan metode ini adalah PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk, (selanjutnya disebut PT Telkom. PT Telkom telah melakukannya untuk RUPS Tahun 2020 dan tahun 2021¹⁴. PT. Telekomunikasi Indonesia(Persero), Tbk (selanjutnya disebut PT.Telkom) merupakan BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan telekomunikasi dan jaringan di wilayah Indonesia dan karenanya tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dalam Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau

¹³ https://www.ksei.co.id/files/uploads/press_releases/press_file/id-id/184_berita_pers_ksei_realisasikan_e_proxy_platform_pemberian_kuasa_perwakilan_rups_secara_elektronik_20200519150002.pdf

¹⁴ https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/page/ir-rups-134

sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Dalam metode Rapat Umum Secara Online (e-RUPS) dengan metode e-proxy oleh PT KSEI selaku penyelenggara tahapannya adalah pengumuman, pemberitahuan yang mana dalam tahapan ini para peserta yakni para pemilik saham dari PT Telkom bisa memilih hadir atau diwakilkan dengan catatan kuota kehadiran yang ditetapkan masih tersedia, dan pada tahapan ini para peserta juga mengisi jawaban atas agenda rapat yang telah disiapkan oleh PT KSEI bersama Dewan Direksi PT Telkom, jawaban ini menjadi rujukan bagi peserta rapat dalam pelaksanaan rapat nantinya. Apakah dengan hal ini telah memenuhi keterlibatan langsung dari peserta sebagai syarat formil pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara online (e-RUPS) dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Selanjutnya tahap pelaksanaan, yang mana pelaksanaan rapat dilangsungkan dengan bertatap muka dengan kuota terbatas, dan peserta dapat menyaksikan melalui sistem di AKSes KSEI, partisipasi peserta yang tidak hadir secara bertatap muka suara saham mereka berdasarkan jawaban atas agenda rapat yang telah diisi peserta pada proses sebelumnya. Apabila ada tambahan agenda RUPS ketika Rapat secara fisik tersebut dilaksanakan, para pemegang saham PT Telkom yang tidak bisa hadir secara fisik ini tidak memiliki hak suara apapun, hanya sekedar menyetujui keputusan yang diambil oleh para pemegang saham PT Telkom yang hadir secara fisik. Tahapan terakhir

adalah Pembuatan Risalah Rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS, atau Risalah Rapat tersebut dibuat dalam akta Notaris dan hal ini tidak perlu tanda tangan dari peserta rapat.

Dalam hal pembuatan akta Notaris, Kewenangan Notaris di Indonesia secara khusus terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN-P adalah:

Pasal 15 ayat (2)



- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar pada buku khusus;
- c. Membuat copy dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana di tulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;

g. Membuat akta risalah lelang. Pasal 15 ayat (3)

UUJN-P mengatur tentang kewenangan lain

Notaris menurut Peraturan Perundang-Undangan yaitu, “selain kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Kewenangan lain yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN-P dalam penjelasan Pasal tersebut adalah mensertifikasi transaksi elektronik (cyber notary) pada transaksi elektronik, membuat akta ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang. Berdasarkan penafsiran futuristik yaitu suatu metode yang menjelaskan apa yang belum jelas dalam ketentuan yang berlaku (*ius constitutum*) dengan berpedoman kepada ketentuan hukum yang akan berlaku *ius constituentum*, bahwa Pasal 15 ayat (3) adalah merupakan *ius constituentum* karena merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian¹⁵

Dalam sistem ini, Notaris pun tidak memiliki akses dalam *e-proxy* dengan nama AKSes KSEI untuk pelaksanaan e-RUPS oleh KSEI ini. Dimana Notaris nantinya akan mendapatkan Salinan rapat melalui email yang diberikan pihak KSEI, dengan ketentuan Emiten dapat mendaftarkan email Notaris melalui menu “Notification List” sehingga Notaris terkait akan menerima informasi mengenai pelaksanaan RUPS.¹⁶ Dalam

¹⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 173

¹⁶ *ibid*

pelaksanaanya tidak dijelaskan risalah rapat yang dibuat oleh Notaris dilakukan dengan pihak KSEI membawakan risalah e-RUPS dihadapan Notaris atau hanya cukup dengan risalah rapat yang diberikan melalui email saja.

Selain hal itu metode *e-proxy* hanya memberikan pemberian kuasa atas saham perorangan saja, bagi pemegang saham institusi dan pemegang saham perorangan dari luar negeri yang memiliki saham PT Telkom tidak bisa ikut serta dalam e-RUPS melalui sistem *e-proxy* dari KSEI ini.¹⁷ Bukankah menurut ketentuan Undang-Undang Perusahaan Terbuka bahwa setiap saham tersebut memiliki hak suara selama Anggaran Dasar dari perusahaan tersebut menentukan lain, namun dengan ketentuan ini hak suara dari saham yang dimiliki oleh institusi dan saham yang dimiliki oleh perorangan yang berasal dari luar negeri sama sekali tidak memiliki suara.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam karya tulis berbentuk tesis dengan judul **“PENERAPAN E-PROXY DALAM PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA SECARA ELEKTRONIK (E- RUPS) DI PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA (Persero), Tbk.”**

B. Rumusan Masalah

¹⁷ https://www.ksei.co.id/Download/FAQ_Penggunaan_Aplikasi_eASY.KSEI.pdf

1. Bagaimanakah kepastian hukum Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik (e-RUPS) dengan metode e-proxy?
2. Bagaimana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Telkom secara elektronik (e-RUPS) dengan metode e-proxy ?
3. Bagaimana Kewenangan Notaris dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Media Elektronik (E-RUPS) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kepastian hukum Rapat Umum Pemegang Saham melalui sistem e-proxy.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik (e-RUPS) dengan metode e-proxy di PT Telkom
3. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan Notaris dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara Teoritis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perusahaan terutama dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara elektronik.
 - b. Penelitian ini diharapkan agar peneliti dan pembaca dapat membandingkan kebenaran pengetahuan yang diperoleh pada saat

perkuliahan dengan pelaksanaan dan kenyataan yang terjadi di lapangan sehingga dapat dicari persamaan dan perbedaan antara teori dan praktik.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara elektronik.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan para akademisi dalam hal pengetahuan dan pemahaman Hukum Perusahaan

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian yang akan dibahas adalah analisis pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik (e-RUPS). Sehingga penelitian ini merupakan satu-satunya dan karya asli serta pemikiran yang objektif dan jujur. Keseluruhan proses penulisan sampai pada hasilnya merupakan upaya mengkaji kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, diketahui ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kepastian hukum pelaksanaan hak tanggungan , antara lain :

1. Waringin Seto, 2017, dalam rangka menyusun tesis pada Program Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret, yang berjudul, KEABSAHAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS DENGAN BUKTI KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM SECARA ONLINE

2. Ismatul Izzat, 2021, dalam rangka menyusun tesis pada Program Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, yang berjudul ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN RUPS SECARA CYBER NOTARY (E-RUPS) DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

F. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini kerangka teoritis sangat diperlukan yang bertujuan untuk memberikan landasan yang mantap, dan pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis¹⁸. Dalam penulisan ini, terdapat dua kerangka teori yang digunakan, yakni :

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hukum dapat dijalankan dan dilaksanakan sesuai dengan fungsinya

¹⁸ Ronny H. Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia : Jakarta , hlm 37

apabila bersifat adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi¹⁹.

Teori Kepastian Hukum mempunyai 2 (dua) pengertian, yaitu :

1) Adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan;

2) Kepastian hukum dapat berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu²⁰.

Kepastian hukum dapat digunakan untuk mengetahui dengan tepat aturan apa yang berlaku dan atau apa yang dikehendaki oleh hukum itu sendiri. Menurut J.M Otto, kepastian hukum memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1) Adanya aturan yang konsisten dan dapat diterapkan yang ditetapkan oleh Negara ;

2) Aparat pemerintah menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan berpegang pada aturan hukum tersebut ;

3) Rakyat pada dasarnya tunduk pada hukum;

¹⁹ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo : Yogyakarta , hlm.59

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group : Jakarta, hlm. 158

- 4) Hakim yang bebas dan tidak memihak secara konsisten menerapkan aturan hukum tersebut;
- 5) Putusan hukum dilaksanakan secara nyata.

Menurut Soedikno Mertokusumo, masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Tanpa kepastian hukum, masyarakat tidak tahu apa yang harus dilakukannya sehingga menyebabkan timbul keresahan. Kepastian hukum memiliki sifat-sifat sebagai berikut :

- Adanya paksaan dari luar dari penguasa yang bertugas untuk mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan alat perantaranya;

Dalam penulisan ini kepastian hukum dapat dilihat dengan adanya POJK Nomor 16 Tentang Pelaksanaan e-RUPS

b. Teori Hukum Pembangunan

Perubahan hukum yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial, atau sarana merekayasa masyarakat (*social engineering*). Jadi, hukum merupakan sarana rekayasa masyarakat (*a tool of social engineering*), suatu istilah yang pertama dicetuskan oleh ahli hukum Amerika yang terkenal

yaitu Roscou Pound.²¹ *Law as a tool of social engineering* dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan- tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.²² Hukum di dalam masyarakat modern saat ini mempunyai ciri menonjol yaitu penggunaannya telah dilakukan secara sadar oleh masyarakatnya. Di sini hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan- tujuan yang dikendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai pandangan modern tentang hukum itu yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai instrumen yaitu *law as a tool social engineering*.²³

Akhirnya dapat di garis bawah bahwa ajaran Roscoe Pound bergerak dalam 3 (tiga) lingkup/ dimensi utama:

- 1) Bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengelola masyarakat dengan;
- 2) Diimbangi pemenuhan terhadap kebutuhan atau kepentingan-kepentingan masyarakat, serta;

²¹ Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013), hal 248.

²² Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 135.

²³ Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal 206

- 3) Adanya pengawasan guna memelihara dan melanjutkan peradaban manusia.²⁴

Perkembangan dari Teori Hukum *Law as a tool social engineering* ini di Indonesia dilakukan oleh Mochtar Kusumaatmaja, menjadi Teori Hukum Pembangunan. Hal ini dikarenakan menurut Mochtar Kusumaatmaja bahwa hukum itu tidak kaku, namun dinamis ditambah dengan falsafah bangsa Indonesia sendiri yang menganut Pancasila hal tersebutlah yang menjadi landasan Teori Hukum Pembangunan ini tercipta. Teori Hukum Pembangunan yang dipelopori oleh pakar Hukum Internasional yang pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman di era Orde Baru Mochtar Kusumaatmaja, dimasukkan sebagai materi hukum dalam naskah Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) II pada tahun 1974-1979. Menurut Mochtar, semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan dengan perubahan dan hukum berfungsi sebagai penjamin terhadap perubahan yang terjadi secara teratur yang dapat dibantu oleh sebagai suatu sarana (bukan sebagai alat) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai

²⁴ Nazaruddin Latif, *Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbarui Masyarakat*, Pakuan Law Review Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni, 2017, 80

dengan hukum yang hidup atau the living law dalam masyarakat dan sesuai dengan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut.²⁵ Untuk memahami Teori Hukum Pembangunan yang diusung oleh Mochtar Kusumaatmadja ini perlu memperhatikan proposisi yang sangat penting, berikut ini :

Pertama, Hukum adalah salah satu dari kaidah sosial (di samping kaidah moral, agama, susila, kesopanan, adat kebiasaan dan lain-lain), yang merupakan cerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, sehingga hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup atau living law. Kedua, Hukum tidak hanya kompleks kaidah dan asas yang mengatur, tetapi juga meliputi lembaga-lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan berlakunya hukum itu dalam kenyataan. Ketiga, Hukum bercirikan pemaksaan oleh negara melalui alat-alat perlengkapannya, sebab tanpa kekuasaan hukum hanyalah kaidah anjuran; kekuasaan diperlukan demi kehidupan masyarakat yang tertib (teratur); hukum tanpa kekuasaan harus ada batas-batasnya (kekuasaan

²⁵ Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, h. 65-66

tanpa hukum adalah kelaliman).²⁶

Dalam penulisan ini Hukum sebagai alat perubahan dapat dilihat bagaimana hukum mengakomodasi perkembangan manusia dalam pemanfaatan teknologi, terlihat dalam aturan yang membolehkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik (e-RUPS).

c. Teori Kewenangan

Teori Kewenangan sebagai dasar atau landasan teoritik pada penelitian tesis ini, karena kewenangan Pengadilan Negeri dalam memutus sebuah perkara tidak terlepas dari teori kewenangan yang di dalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain: atribusi, delegasi dan mandat.

Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai “*rechtsmacht*” (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*Authority*, *gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif.

Sedangkan wewenang (*competence*, *bevoegdheid*) hanya mengenai

²⁶ Sidharta, Posisi Pemikiran Teori Hukum Pembangunan dalam Konfigurasi Aliran Pemikiran Hukum (Sebuah Diagnosis Awal), dalam Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan, Eksistensi dan Implikasi, Jakarta, Epistema Institute, 2012, h. 19-22.

suatu “onderdeel” (bagian) tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi.

Di Belanda konsep *bevoegdheid* dipergunakan baik dalam lapangan hukum publik, oleh karena itu *bevoegdheid* tidak memiliki watak hukum. Sedangkan di Indonesia, konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan pendapat di atas, Prajudi Atmosudirdjo menyatakan :

“wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak.”

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan

kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

Setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan Kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, yang selanjutnya untuk hukum tidak tertulis di dalam hukum pemerintahan di Indonesia disebut dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, yang berbunyi : “Negara hukum adalah Negara yang dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab”.

Seperti di kemukakan di atas, bahwa dalam hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudisial adalah kekuasaan

formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun menghadapi pihak lain yang menentangnya.


Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administrative. Kewenangan merupakan kekuasaan dari golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari wewenang. Wewenang (Authority) adalah hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Wewenang dapat juga didefinisikan sebagai kekuasaan membuat Keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi

a. Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (atributie : toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang

Kewenangan , atributif ini di tunjukan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/ undangundang dasar atau peraturan perundang-undangan.

b. Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk



menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam politik hukum, pelimpahan wewenang dibedakan menjadi dua macam yaitu mandat dan delegasi. Dalam pelimpahan wewenang secara mandat terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya (mandaat : *eenbestuurorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*), mandat yang beralih hanya sebagian wewenang, pertanggungjawaban tetap pada mandans. Hal ini dijelaskan Ridwan HR : "...sementara pada mandat, penerima mandat, mandataris bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (mandans) tanggung jawab akhir Keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandans".

Pelimpahan wewenang secara delegasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain (*delegatie : overdrach van een bevoegheid van het ene bestuurorgaan aan een ander*) yang beralih adalah seluruh wewenang dari delegans, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah delegataris. Syarat-syarat delegasi menurut Hadjon adalah :

- a. Delegasi harus definitif dan pemberian delegasi (delegans) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;

- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.

Atribusi, delegasi dan mandat adalah bentuk kewenangan organ (institusi) pemerintah yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa Kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu Keputusan yuridis yang benar.

Sebagaimana kita tahu Notaris memang tidak berwenang dalam RUPS apabila tidak diminta oleh Perusahaan untuk membuat akta autentiknya, karena ada cara lain agar Rapat Umum Pemegang Saham itu tetap sah, yakni dengan ditanda tangani oleh seluruh peserta. Namun khusus untuk Rapat Umum Pemegang Saham melalui Media Elektronik itu dianggap sah apabila Risalah Rapatnya dibuatkan dalam akta autentik. Dalam hal ini lah Notaris berwenang dalam e-RUPS tersebut, namun dalam POJK Nomor 15 /IV Tahun 2020 dan POJK Nomor 16/IV Tahun 2020 Notaris

bukanlah salah satu yang berhak untuk hadir dalam pelaksanaan e-RUPS, maka dengan menggunakan teori ini sebagai pisau analisis kita akan mengetahui peranan serta wewenang Notaris dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah suatu hubungan antara satu konsep dengan konsep lainnya dari masalah yang akan diteliti. Kerangka konseptual ini berguna untuk menghubungkan atau menjelaskan tentang topik yang akan dibahas. Untuk menghindari kesalahan dalam memaknai konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka akan dijelaskan variabel judul penelitian ini :

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan atau biasa disebut dengan implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci²⁷

b. Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik

Rapat Umum Pemegang Saham adalah Organ Perseroan. Dengan demikian menurut hukum, RUPS adalah Organ Perseroan yang tidak dapat dipisahkan dari Perseroan. Melalui RUPS tersebutlah para pemegang saham sebagai pemilik Perseroan melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan Direksi

²⁷ Adrian Sutedi, 2009, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, PT. Sinar Grafika : Jakarta , hlm. 56

maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijamin manajemen Perseroan.²⁸ Sementara RUPS secara elektronik adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan dengan media elektronik, video conference, maupun media elektronik lainnya.

- c. POJK Nomor 16 Tentang Pelaksanaan e-RUPS adalah peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.

- d. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah Pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09% sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik.²⁹

- e. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di Pasar Modal Indonesia yang menyediakan layanan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek yang teratur, wajar, dan efisien.

²⁸ ibid

²⁹ https://www.telkom.co.id/servlet/tk/about/id_ID/stocklanding/profil-dan-riwayat-singkat.html

f. Otoritas Jasa Keuangan

Lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara penulis mengumpulkan data dari sumbernya, mengolah dan menganalisis untuk menjawab masalah penelitian. Oleh karena itu, metode yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah ;

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah hukum Yuridis Empiris (*sociolegal research*). Pendekatan Yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan permasalahan diatas, Sedangkan Pendekatan Empiris digunakan untuk menganalisis hukum dengan melihat ke sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.³⁰

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang keadaan sesuatu hal di daerah tertentu dan

³⁰ Lihat pada Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 105

pada saat tertentu. Penelitian ini berdasarkan sifatnya merupakan penelitian bersifat deskriptif analitis yang bertujuan memaparkan hasil penelitian yang sedetil mungkin tentang permasalahan diatas, serta kendala yang dihadapi dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Maksud dari penelitian ini adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan menganalisis fakta-fakta yang secara sistematis, faktual, dan akurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sumber Dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini :

a. Data Primer / Data Lapangan

Data Primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari hasil penelitian di lapangan yang diperoleh langsung dari PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk, PT Kusodian Sentral Efek Indonesia, Notaris lainnya yang dilakukan dengan wawancara / *interview*, teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur maksudnya pertanyaan telah disusun dan disiapkan sebelumnya, tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk menanyakan suatu hal yang ada kaitannya dengan pertanyaan yang sedang ditanyakan dengan pertanyaan selanjutnya, wawancara ini

dilakukan dengan pihak – pihak yang terkait dalam masalah. Serta keterangan tertulis dalam bentuk akta autentik, peraturan perusahaan dalam mengenai permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini utamanya adalah bahan hukum yang terdiri dari :

1) **Bahan Hukum Primer,**

Suatu bahan hukum yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu bahan hukum yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari bahan-bahan hukum yang sudah terdokumenkan. Adapun bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Undang-Undang Perseroan Terbatas Tentang Perseroan Terbatas,

b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

c) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19),

- d) POJK Nomor 15 Tentang Penyelenggaraan e-RUPS) ,
- e) POJK Nomor 16 Tentang Pelaksanaan e-RUPS;


2) **Bahan Hukum Sekunder,**

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku-buku, artikel, majalah, internet dan surat kabar yang berkaitan dengan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik terdiri dari;

- a) Dokumen mengenai Rapat Umum Pemegang Saham PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk Tahun 2020,2021,dan 2022.
- b) Buku-buku yang berkaitan dengan Rapat Umum Pemegang Saham.
- c) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis dibahas.

3) **Bahan Hukum Tersier,**

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti berasal dari Kamus Hukum dan Eksiklopedia, literatur perkuliahan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.



4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Wawancara mendalam yaitu melakukan pertanyaan tanya jawab / wawancara yang dilakukan berulang kali dengan responden di lokasi penelitian. Responden terdiri dari PT Telkom Indonesia, Tbk (PT Telkom), PT Kusodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Notaris.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan – bahan hukum yang terdiri dari bahan – bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Langkah – langkah yang ditempuh untuk melakukan studi dokumen dimaksud dimulai dari studi dokumen terhadap bahan hukum primer, kemudian baru bahan hukum sekunder dan tertier. ³¹Setiap bahan itu harus diperiksa ulang validasi dan reabilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah tindak lanjut proses pengolahan data untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti

³¹ Lihat pada Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995, hlm 13 - 14

berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Data yang telah dikumpulkan, selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif yakni tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk secara tertulis atau lisan. Analisis Kualitatif yaitu metode analisis yang pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan deduksi, analogi / interpretasi, komparisidan sejenis itu. Metode berpikir yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu dari data fakta menuju tingkat abstraksi yang lebih tinggi, termasuk juga melakukan sintesis dan mengembangkan teori (bila diperlukan dan datanya menunjang).³²


Kemudian analisis itu akan dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Wawancara untuk konfirmasi dengan responden yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam bidang yang relevan dengan penelitian ini, digunakan untuk sebagai pendukung analisis data yang telah diperoleh dimaksudkan untuk penunjang dari penelitian ini apabila dianggap perlu.

³² Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar dan Aplikasi,(Malang : YA 3, 1990) hlm 39.

6. Populasi dan Sampel

Populasi dalam hal ini adalah banyaknya perusahaan yang telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham melalui Media Elektronik (E-RUPS) menggunakan metode *e-proxy* dari Tahun 2020-2022. Direktur Utama KSEI Uriep Budhi Prasetyo mengatakan, jumlah emiten yang telah menerapkan sistem ini sudah ada 523 emiten dan telah diterapkan dalam 264.³³

Dalam penelitian penulis ini, penulis menggunakan sampel yakni PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk dikarenakan PT Telkom telah melaksanakan e-RUPS semenjak penetapan pandemic di Indonesia, yakni tahun 2020 serta tetap melakukan e-RUPS untuk selanjutnya. Selain itu PT Telkom juga melakukan e-RUPS ini untuk agenda mata acara rapat yang berhubungan dengan perubahan Anggaran Dasar perusahaan serta pengajuan kepada pemilik saham mengenai emiten Telkom akan melantai di bursa Amerika, mengapa penulis menjadikan



³³ <https://investor.id/market-and-corporate/219306/523-emiten-telah-terapkan-eproxy> diakses pada hari Jumat 20 Januari 2023 pada pukul 14.00 W.I.B